



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syaikh Abdura'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 400.3.5 / 742 / 2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BIN BAAZ

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **SMP ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BIN BAZ** No: 013/IZOP/046/SMPIT ICBB-AS/VI/2026 Tanggal, 25 Juni 2026 selaku Kepala Sekolah **SMP ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BIN BAZ**
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah Tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan,
- b. bahwa Izin Penyelenggara **SMP ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BIN BAZ** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4866);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Nama Sekolah : **SMP ISLAM TERPADU BIN BAZ**
Alamat : Mesjid Al Marjan
Kampung : SUKA MAKMUR DUSUN IV
Kecamatan : **GUNUNG MERIAH**
Kabupaten : ACEH SINGKIL
Provinsi : ACEH
Nama Lembaga : **YAYASAN MAJELIS AT – TUROTS AL - ISLAMY**
Alamat : JL. Singkil - Rima Desa Rima Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil
- KEDUA** : Izin Penyelenggara Pendidikan **SD ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BIN BAZ** tersebut
Terhitung Mulai Tanggal, 29 Juli 2026 s/d 28 Juli 2027.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan **SMP ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BIN BAZ** tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin **selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari** Sebelum masa berlaku izin berakhir.
- e. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

KEPUTUSAN : **SINGKIL**
DI TANGGAL : 29 Juli 2026
a. **Pi. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan**
Kabupaten Aceh Singkil

SYAM'UN